



**GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
LAMPUNG**

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/ 432 /B.III/HK/1991

t e n t a n g

PENGESAHAN DESA PERSIAPAN SIDO MULYO BERDIRI SENDIRI
TERLEPAS DARI DESA INDUKNYA BASUNGAN KEC.BELALAU
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II LAMPUNG UTARA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG ;

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung Utara tanggal 26 Juli 1990 Nomor 147.1/1416/Pemdes-LU/1990, perihal usul pengesahan Desa persiapan berdiri sendiri.
2. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung tanggal 6 April 1983 Nomor G/074/B.III/HK/1983, tentang Prosedure atau Tata Cara Pembentukan dan atau Pemecahan Desa.
- Menimbang : a. bahwa calon Desa persiapan tersebut telah memenuhi persyaratan untuk disahkan menjadi Desa persiapan berdiri sendiri.
- b. bahwa guna kelancaran penyelenggaraan tugas dan peningkatan pelayanan Pemerintahan Desa, dipandang perlu untuk mengesahkan calon Desa persiapan berdiri sendiri tersebut dengan suatu Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
2. Undang - undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah.
3. Undang - undang Nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa.
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1981 tentang Pedoman Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 tahun 1984 tentang Penetapan Batas Wilayah Desa / Kelurahan.
6. Peraturan Daerah Tingkat I Lampung Nomor 1 tahun 1982 Pembentukan, Pemecahan, Penyatuan dan Penghapusan Desa.

MEMUTUSKAN :

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

- Pertama : Mengesahkan calon Desa persiapan sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini menjadi Desa persiapan berdiri sendiri terlepas dari Desa induknya.
- Kedua : Desa persiapan sebagaimana dimaksud pada point pertama diatas, dibina oleh Bupati Kepala Daerah Tingkat II Lampung - Utara, selanjutnya setelah 1 (satu) tahun dibina, maka Bupati Kepala Daerah Tingkat II yang bersangkutan segera memproses peningkatan status Desa persiapan tersebut untuk menjadi Desa definitif serta melaporkan dan mengusulkan kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung untuk ditetapkan sebagai Desa definitif.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : TELUKBETUNG.

Pada Tanggal : 13 - 8 - 1991

GOVERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Bpk. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Sdr. Dirjen PUOD Depdagri di Jakarta.
3. Sdr. Ketua DPRD Tk.I Lampung di Telukbetung.
4. Sdr. Ketua BAPPEDA Tk.I Lampung di Telukbetung.
5. Sdr. Kepala ITWILPROP Tk.I Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kepala DITBANGDES Tk.I Lampung di Tanjungkarang.
7. Sdr. Kepala DITSOSPOL Tk.I Lampung di Telukbetung.
8. Sdr. Bupati KDH Tk.II Lampung Utara di Kotabumi.
9. Sdr. Camat Kepala Wilayah Kec. Belalau di Kenali.
10. Sdr. Kepala Desa Basungan Kec. Belalau di Basungan.

=====

